



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 189 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUPIORI  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap masa tugas/kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan

1. Surat Pernyataan tentang penguduran diri sebagai Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Supiori Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Supiori , tanggal 02 September Tahun 2024.
2. Surat Pernyataan tentang penguduran diri sebagai PPD Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Supiori Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Supiori , tanggal 17 September Tahun 2024.
3. Berita Acara Rapat Pleno Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Supiori Barat Nomor : 005/PL.01.2-BA/9119.06/2024 tanggal 16 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 189 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Supiori untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 di tingkat Distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sorendiweri  
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA KPU KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 189 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)  
KABUPATEN SUPIORI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
KABUPATEN SUPIORI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat	Keterangan
23-911905245	YOHANES CHARLES YARANGGA	LAKI-LAKI	SUPIORI BARAT	WARYEI-SUPIORI BARAT	PPD LAMA
23-911905243	ELISA MESAK MANSOBEN	LAKI-LAKI	SUPIORI BARAT	KOIRYAKAM-SUPIORI BARAT	PPD BARU

Ditetapkan di Sorendiweri  
pada tanggal 17 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.  
URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

